



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)

OLEH:

ARI HERIANTO

B 111 14 092

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)

OLEH :

ARI HERIANTO

B 111 14 092

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

(Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)

Disusun dan diajukan oleh

ARI HERIANTO

B111 14 092

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari , Rabu 23 Desember 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Sekretaris



Prof. Dr. M. Said Karim, SH., M.Hum
NIP. 19620711 198703 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH
NIP. 19880927 201504 2 001

**A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ari Herianto
Nomor Induk : B111 14 092
Departemen : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Desember 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Said Karim, SH., M.Hum
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH
NIP. 19790326 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Herianto
Nomor Induk : B111 14 092
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pid.B/LH/2019/ PN.Pol)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Desember 2020


Ari Herianto

ABSTRAK

ARI HERIANTO (B111 14 092). “*Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)*”. Di bawah bimbingan **H. M. Said Karim** sebagai pembimbing I dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana memorniagakan satwa dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perbuatan turut serta memorniagakan satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor 73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali dengan lokasi di Pengadilan Negeri Polewali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk mendapat informasi yang akurat, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Polewali.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi turut serta apabila dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana, terdapat peserta antara lain *pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (orang yang turut serta melakukan) bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Mengenai tindakan memorniagakan menurut Pasal 21 ayat (2) dimana mengatakan setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dimana, ketentuan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana turut serta memorniagakan satwa yang dilindungi dalam putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati telah di dukung dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No.5 tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan maka dalam hal ini hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana atas perbuatan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang dalam perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Tidana Temporniagakan Satwa Yang Dilindungi”**.

Shalawat serta salam tidak lupa Penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, Nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orangtua Penulis yang tercinta Ayahanda DRS. BAKHTIAR Dan Ibunda Dra. HALIMAH, Penulis ucapkan banyak terimakasih karena telah mendidik dari kecil sampai sekarang dengan penuh kasih dan sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan untuk memberikan nasehat dan wejangan.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat bersaja selama proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan

skripsi Penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih Penulis kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin ibu Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu,MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.
3. Bapak prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin. S .H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dosen Penguji Dr. Nur Azisa ,S.H.,M.H. dan ibu Dr. Haeranah,S.H.,M.H. yang telah memberikan arahan dan masukannya
6. Ketua Pengadilan Negeri Polewali, serta jajaranya yang telah membantu dan izin untuk meneliti serta memberikan informasi serta data pendukung untuk skripsi ini.
7. Kepada Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Atas ilmu yang diberikan kepada penulis

8. Kepada Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah membantu selama ini
9. Kepada teman-teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Heti, Fitra, Jazuly, La Alan, Yudy, Reynaldi, Nur Aji, Yacob, Efendy, Anto, Afdhal, Yunan, dan Aan yang telah memberikan semangat baik moril dan materiil kepada penulis
10. Kepada teman-teman KKN Reguler Gelombang 96 Desa Bonto tiro Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng yakni Aidil, Arham, Hemi Nurul dan Amelia sebagai Rekan-rekan seperjuanganku dan Keluarga Bapak Kepala Desa Bonto tiro yang membantu selama KKN disana.
11. Untuk Keluarga ZN-ku kakanda Kemal, Ichank, Ilham, Darul, Ari, Uddi, Ical dan adindaku Imam, Ardan, Fadel, Yogi, Dilles, Tinto, Alam, Fikri, Allu, Idul, Sujeng, Ema, Asthy, yang telah memberikan support dan memberi semangat selama ini
12. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, sumbangan pemikiran, bantuan materi dan non materi, penulis mengucapkan terima kasih.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah diberikan dapat

diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah STW, Amin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan maksimal, mungkin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pelajaran bagi Penulis.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 11 Desember 2020

Ari Herianto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERMASALAHAN PERTAMA	9
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Penyertaan	23
1. Pengertian Penyertaan.....	24
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	26
3. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan	34

C. Satwa yang Dilindungi	37
1. Pengertian Satwa	37
2. Memporniagakan Satwa	38
3. Satwa Yang Dilindungi Negara.....	39
4. Tindak Pidana Memporniagakan Satwa dalam Undang-Undang	41
D. Pidana dan Pidanaaan.....	42
1. Pengertian Pidana	42
2. Jenis- Jenis Pidanaaan	43
3. Teori Tentang Tujuan Pidanaaan	49
E. Kualifikasi Perbuatan Turut Serta dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi.....	53
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERMASALAHAN KEDUA.....	65
A. Putusan Pengadilan.....	65
1. Pengertian Putusan Pengadilan	65
2. Jenis- Jenis Putusan Pengadilan.....	65
3. Isi Putusan Pengadilan.....	66
4. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	67
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan turut serta pada tindak pidana memporniagakan satwa yang dilindungi (Studi Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol).....	72
 BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan maupun udara¹. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) sumber daya hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya.²

Sumber daya alam hayati yang di miliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia (*megadiversity*), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang/satwa liar atau fauna. Misalnya, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia memiliki keanekaragaman jenis mamalia (515 jenis), memiliki keanekaragaman burung peringkat keempat dunia (1.539 jenis), di bawah peringkat Negara Kolombia, Peru, Brasil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis), setelah negara

¹ Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Meksiko dan Australia³. Apalagi sebanyak 45% ikan hidup diperairan Indonesia. Persebaran fauna di kelompokkan dalam tiga wilayah geografi yaitu fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah dan fauna Indonesia timur.

Tetapi pada kenyataannya satwa- satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab⁴. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa – satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konservasi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan, seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pengembangan infrastuktur lainnya. Selain menyebabkan fragmentasi habitat, berbagai habitat tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk- produk ilegal satwa mulai dari

³ Johan Iskandar, 2015, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, PT. Graha Ilmu Tbk., Yogyakarta, hlm. 1

⁴ *Departemen Kehutanan, 2007-2018, Strategi dan Aksi Konservasi Hewan Langka*, Jakarta, hlm. 3

kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan hewan tersebut. Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampak menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanenan besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya pemanenan satwa liar hanya ditunjukkan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan turut serta pada tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi (Studi Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah tentulah memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, demikian halnya dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi lainnya. Oleh karena itu adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta terhadap tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan turut serta pada tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi berjenis ikan duyung (dugong) dalam keadaan mati (Studi Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian mengenai tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan kritikan bagi instansi penegak hukum khususnya jaksa dan hakim yang menuntut dan memutus suatu perkara tindak pidana.
2. Sebagai saran Informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat

meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang di bahas dalam skripsi ini

E. Keaslian Penelitian

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol)” Telah dilakukan pemeriksaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan hasilnya belum pernah ada skripsi yang ditulis dengan kasus putusan yang sama. Sebagai perbandingan, mengenai tinjauan yuridis turut serta dalam memorniagakan satwa yang dilindungi juga telah banyak juga dilakukan penelitian sebelumnya terhadap tindak pidana tersebut, berikut beberapa peneliti terdahulu :

1. Eka Wijaya Adhis Thanaya

“Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali Tahun 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”

2. M. Arif Hudah Maskur

“Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020, Tinjauan Yuridis Sosiologis Penegakan Hukum Jual Beli Ilegal satwa yang dilindungi Undang- Undang No. 5

Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.”

Berbeda dengan Yang penulis Kaji, terletak pada dakwaan penuntut umum. Pada kasus penulis, dakwaan penuntut umum menggunakan penambahan tuntutan yaitu Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karna memenuhi unsur turut serta.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Terkait lokasi penyusunan skripsi ini, lokasi yang di ambil yaitu di Polewali, tepatnya di Pengadilan Negeri Polewali. Hal ini karena putusan yang penulis kaji merupakan putusan yang diadili di Pengadilan Negeri Polewali.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini adalah normative yang juga menggunakan pendekatan empiris. Maksud dari jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dokumentasi yang juga di dukung dengan penelitian di lapangan.

Adapun yang dimaksud penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

“Penelitian hukum dokumentasi adalah penelitian yang mengkaji dokumen yang berlaku meliputi

undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya”⁵.

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penulisan dalam beberapa pakar maupun sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Adapun yang dimaksud penelitian lapangan tidak semata-merta bermakna penelitian empiris. Namun bentuk penelitian lapangan ini berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan berhubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti guna mendapatkan perbandingan informasi tambahan, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Polewali.

Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.
2. Data sekunder, yaitu merupakan data yang di dapat dengan mengacu pada literature sehingga disebut juga penelitian kepustakaan. Selain itu juga, data sekunder digunakan untuk menganalisis data primer.

⁵ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2001, *Penulis Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Mengumpulkan berbagai data yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ada dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik itu bersumber dari bahan sekunder , bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Penulis menggunakan proses wawancara untuk meminta pendapat dari narasumber mengenai masalah yang penulis kaji.

4. Analisis Data

Hasil yang diperoleh pada bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer selanjutnya diolah secara kualitatif, kemudian di deskripsikan untk memperoleh pemahaman terkait perbandingan antar bahan hukum sekunder dan hukum primer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tindak Pidana

Pada bidang pidana, dikatakan melakukan suatu tindak pidana jika badan hukum ataupun manusia tersebut melanggar atau melakukan kejahatan

Walaupun istilah “tindak” masih menjadi perdebatan terkait ketepatannya, namun telah bakulah istilah tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *Strafbaaf Feit* yang merupakan istilah Belanda. Selain tindak pidana, terdapat juga beberapa arti dari terjemahan *Strafbaaf Feit*, diantaranya adalah perbuatan yang dapat di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun delik. Berikut atri dari setiap suku kata pada *Strafbaaf Feit*:

“*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat dan boleh. *Feit* diartikan sebagai Tindakan, peristiwa, pelanggaran, perbuatan.”⁷

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Berikut ini, dikemukakan pandangan ahli mengenai tindak pidana, sebagai berikut:

a. S.R.Sianturi mengartikan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan kejadian tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”⁸

b. Definisi tindak pidana, menurut Moeljatno.

“tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”⁹

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan di atas, diketahui unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

⁷ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 5

⁸ Ibid.,

⁹ Moeljatno, 1993, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122

- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang – undang;
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat bertanggung jawab;
- e. Perbuatan itu harus disalahkan kepada sipembuat.¹⁰

Menurut Pompe perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat di rumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”¹¹

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam

¹⁰ Ibid.,

¹¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya baki, Bandung, hlm. 182

¹² Teguh Prasetyo, 2012, *hukum pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

keadaan – keadaan dimana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:¹³

¹³ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 192

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *verss* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 30 KUHP.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:¹⁴

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. Cit*, hlm . 79

pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan oleh orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan tidak mesti perbuatan itu benar – benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum pada umumnya di jatuhi pidana.

Sementara itu, schravendik dalam batasan yang di buatnya panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur – unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

Ladeng Marpung juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:¹⁶

- a. Unsur subjektif

Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

kesalahan dan diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opset/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar dari perilaku yang terdiri atas:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif.
- b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*)

Perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstance*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat berkenan dapat dihukum dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukum. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁷

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada

¹⁷ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. Cit*, hlm. 38

pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindakan pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana mengandung unsur kesengajaan

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif/negatif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang di rumuskan secara formil atau tindak pidana pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung

suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebutkan juga dengan *voodurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).

Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara dapat dibedakan antara tindak pidana comunia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi ada perbuatan- perbuatan tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh yang berkualitas tertentu saja.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan, yakni korban dan wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal –

hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan yang berhak.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur – unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat

tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu perundang-undangan.

- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindakan pidana tunggal. Sementara yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan secara berulang.

B. Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan di atur pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

- 1. Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan di hukum:

Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan, kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu;

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

Ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2 : mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Para sarjana membedakan dan membagi deeneming menjadi 2 macam yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri

Pada *deelneming* yang berdiri sendiri tanggung jawab serta itu dinilai (mempunyai nilai) sendiri-sendiri. Sedangkan tanggung jawab peserta yang satu tergantung kepada peserta lain, apabila

peserta pertama melakukan delik maka peserta kedua juga dihukum.

1. Pengertian Penyertaan

Kata "*pesertan*" ini juga menjadi judul dari title V Buku I KUHP.

(Deelneming aan Strafbare Feiten)

Membaca rumusan pada tiap pasal ketentuan hukum pidana (*strafbefaling*) orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut ada bermacam-macam, yaitu:¹⁸

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203

- c. Seorang saja melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari setiap pelaku tindak pidana tersebut ada beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan”. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap – tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap- tiap pelaku, agar tindak pidana tersebut diselesaikan.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ada 5 bentuk penyertaan, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perimusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai karna perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan

menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil *pleger* adalah orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara sendiri, melainkan bersama- sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang lain atau bawahan mereka.¹⁹

b. Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan biasa disebut *doenpleger* dan biasa juga disebut *middelijke dader* atau perbuatan dengan perantara. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa

¹⁹ Ian Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 38

orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:²⁰

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah :

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat(2));
- 4) Bila ia sesat karna (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

c. Turut Serta Melakukan (*medeplenger*)

²⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 177

Medeplenger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan sebuah perbuatan pidana dan secara bersama- sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.

Di dalam *medeplenger* terdapat tiga ciri penting yang membedakan dengan bentuk penyertaan lain. *Pertama*, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua orang yang terlibat benar- benar melakukan kerja sama dengan fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada tiga kemungkinan terhadap kerjasama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Masing- masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;
- 3) Salah satu memenuhi semua rumusan delik.

d. Penganjur (*uitlokker*)

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuk harus memakai salah satu dari cara seperti pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP, artinya tidak boleh memakai cara lain. Dalam *uitlokker* ini sedikit- dikitnya harus ada dua orang, ialah yang membujuk dan dibujuk. Orang yang menyuruh dapat dihukum sebagai *pleger* sedangkan pada orang yang di suruh tidak dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, *uitlokker* yaitu penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam tindak pidana itu.

Berikut penjelasan mengenai unsur- unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP:

- 1) Cara-cara yang harus dipakai untuk membujuk ialah, pemberian atau janji tidak perlu terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja.
- 2) Memakai kekuasaan atau pengaruh. Kekuasaan tidak perlu dari jabatan negeri, dapat pula kekuasaan antara anak dan bapak, dan lain sebagainya.
- 3) Kekerasan dan ancaman. Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena disebabkan *overmacht* dan hal ini tidak masuk pembujukan akan tetapi *doenpleger*.
- 4) Tipu daya. Sama halnya dengan kekerasan dan ancaman, ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian masuk pengertian *doenpleger*.
- 5) Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Hal ini hampir sama dengan

membantumelakukan dalam pasal 56 KUHP. Adapun bedanya ialah pada *uitlokker*, orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedangkan pada *medeplechtige* inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi orang lain.

e. Pembantuan (*medeplechtige*)

Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, Pembantuan ada dua jenis yaitu:

- 1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaan terletak pada:
 - a) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - b) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana,

dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - d) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- 2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokker*). Perbedaan pada niat kehendak, pada pembantu kehendak jahat materil sudah ada sejak semula tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyertaan

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan ialah:²¹

- a. Mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama oleh lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggungjawab pidana dan dipidana.
- b. Mengenai tanggung jawab yang di bebannya masing-masing ialah persoalan mengenai, apakah para peserta yang terlibat itu akan dipertanggung jawabkan secara berbeda sesuai kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dari kedua permasalahan tersebut, dapat ditentukan berat ringannya tanggung jawab dari pembuat-pembuat sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana.

Penyertaan mengenai 2 ajaran, yaitu subjektif dan objektif. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan

²¹Ledeng Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 74

memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran bahwa yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila ia berkehendak mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya menurut ajaran objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil dan serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya terhadap tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.²²

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Setiap orang yang terlibat bersama –sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang

²² *Ibid*, hlm. 78

dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

- b. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem hukum ini, tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggungjawab pidana yang sama seperti orang yang melakukan sendiri. Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya beban tanggung jawab digantungkan pada luas sempitnya dari wujud objektif perbuatan yang dilakukan peserta serta peran dan andilnya perbuatan masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.²³

²³ *Ibid*, hlm. 79

C.Satwa Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“satwa adalah semua jenis sumber daya alami hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”

Pengertian “satwa liar” dimuat pada Pasal 1 ayat 7 yakni sebagai berikut:

“satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.”

Penjelasan Pasal 1 ayat 7 memuat sebagai berikut:

“ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk dalam pengertian satwa.”

Kadang-kadang “binatang liar diidentikkan dengan “binatang buas”, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua “binatang liar” termasuk binatang buas. Hal yang sangat erat hubungannya dengan “satwa” adalah “habitat”. Pengertian habitat menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup secara alami.²⁴

²⁴ Leden Marpung, *Op. Cit*, hlm. 47

2. Memporniagakan Satwa

Memporniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan berjualbeli untuk memperoleh keuntungan. Seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 yakni :

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa di lindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa dilindungi.

Satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa liar yang dilindungi. Kemudian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang bebas maupun dipelihara oleh manusia. Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud Pasal (2) UU Nomor 5 tahun 1990 yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

3. Satwa Yang Dilindungi Negara

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan hewan, binatang, atau fauna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat dan/atau udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang hidup di darat dan/atau air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁵

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali, di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi²⁶.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa pengertian satwa langka adalah jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara yang

²⁵ Kejaksaan Agung, 2015, *Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa*, Jakarta, hlm. 15

²⁶ *Ibid*, hlm. 16

dilindungi dan dalam bahaya kepunahan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, adapun jenis- jenisnya terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis- jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Jenis- jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis satwa wajib ditetapkan kedalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria.

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Adapun jenis-jenis satwa liar yang dilindungi negara berdasarkan lampiran PP No 7 tahun 1999 tersebut dikelompokan sesuai enam jenis golongan satwa yakni mamalia, reptilia (melata), *insecta* (serangga), *pisces*(ikan), *anthozoa*, dan *bivalvia*.

Ketentuan untuk perlindungan satwa langka diatur dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilihat pada Pasal 21, serta untuk ketentuan pidana

diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990.

4. Tindak Pidana memperniagakan satwa dalam Undang-Undang

Dalam upaya perlindungan satwa yang dilindungi. Telah diatur dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Dalam penjelasan uraian di atas tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan perniagaan baik itu di perjual belikan mau diselundupkan dengan tujuan dan maksud untuk keuntungan pribadi dan sudah dijelaskan di atas memidahkan satwa liar yang dilindungi tersebut pun dilarang.

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2)

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan. pidana ada adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman.

Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Menurut Peter Marsuki²⁷, Pidana lebih tepat di definisikan sebagai:

“suatu perbuatan yang disengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannyayang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).”

Sedangkan menurut Soedarto²⁸, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. Cit*, hlm. 24

²⁸ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 16

perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis yaitu: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yang masing- masing dapat dibagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur dibawah ini:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati yaitu pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana. Pidana mati dijalankan oleh algojo dengan cara digantung Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh Pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964”

“Kemudian diubah dengan “tembak mati” (UU No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.”

2) Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.²⁹

Dalam Pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- a) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari atau paling lama 15 tahun berturut-turut.
- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui

²⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 32

sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena di tentukan Pasal 52.

- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

Andi Hamzah juga mengatakan “pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa dia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti.³⁰

- a) Hak untuk memilih dan dipilih. Di negara riberal sekalipun demikian halnya alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur imoral dan perbuatan-perbuatan tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan dalam hal ini diperaktikan

³⁰ *Ibid*, hlm. 38

pengendoran dalam batas-batas tertentu.

- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktek (dokter, pengacara notaris, dan lain-lain).
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata.
- g) Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara,namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersikap formalitas belaka dan.
- h) Beberapa hak sipil lainnya.

3). Pidana kurungan

Pidana kurungan pada halnya sama dengan pidana penjara yakni keduanya sama-sama merampas kemerdekaan, pidana kurungan bersifat sementara bagi seorang yang melanggar hukuman, lebih daripada pidana

penjara. Pidana kurungan minimal 1 hari, maksimal 1 tahun dan jika ada pembarengan, pengurangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.³¹

Menurut pasal 30 ayat (1) KUHP pidana denda paling sedikit Rp.3,75 (tiga ratus tujuh puluh lima), jika tidak dibayar dapat diganti kurungan pengganti. Menurut ayat (3) kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada pembarengan, pengurangan, atau dilakukan pejabat karena ketentuan Pasal 52 KUHP maka maksimal 8 bulan.

³¹ Ledeng Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 113

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.³²

b. Pidana tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu;

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 s/d Pasal 38 KUHP);
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39 s/d Pasal 41 KUHP);
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Pada pidana utama dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan pidana utama.

³² Adami Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42

Dalam WvS belanda, ada empat jenis pidana tambahan, selain tiga jenis seperti yang terdapat Pasal 10 sub B KUHP kita, ada jenis pidana tambahan yaitu pidana penempatan di satu latihan kerja negara, yang diancam hanya pada tindak tertentu saja (pengemis, gelandangan, mucikari, mabuk secara terus-menerus).³³

3. Teori Tentang Tujuan Pidanaan

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pidanaan dapat di kelompokkan dalam tiga golongan besar yakni, Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding Theorien*), Teori relative atau teori tujuan (*Doel Theorien*), Teori gabungan (*Vernegins Theorien*).³⁴

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergelding Theorien*)

Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atau kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan

³³ *Ibid*, hlm. 44

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. Cit*, hlm. 97

diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini kesalahan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan kejahatan bagiorang lain, sebagai imbalanya (*Vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁵

Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³⁶ Sedangkan menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.³⁷

b. Teori relative atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lain terdapat

³⁵ Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm. 105

³⁶ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektabilitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rumpai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 12

pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving dermaatshappeljikeorde*)³⁸

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran- aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingka laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Teori gabungan adalah teori yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah.³⁹

Kelemahan teori absolut adalah

³⁸ Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Op. Cit*, hlm. 99

³⁹ Koeswadi, Hermein Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada.

b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif adalah:

a. Menimbulkan ketidakadilan pula. Maka misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal yang bertentangan dengan keadilan.

b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan

menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap teori residue.

E. Kualifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Hukum Pidana

Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

Dalam KUHP, Penyertaan ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang merupakan ketentuan – ketentuan yang ditempatkan pada Buku 1 KUHP.

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;

3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan.

Pada umumnya dalam suatu putusan mengenai tindak pidana penyertaan, hanya dikenakan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 tanpa memberikan keterangan mengenai bentuk dari penyertaan itu, mengingat bentuk penyertaan bukan hanya satu tetapi ada 5 (lima) seperti yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengetahui bentuk penyertaan dari perbuatan yang dilakukan, maka terlebih dahulu haruslah dibuat perbandingan mengenai kelima bentuk kualifikasi dari penyertaan. Berikut pengklasifikasian bentuk-bentuk dari penyertaan :

1. *Pleger*
 - a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana sesuai dengan rumusan delik dan dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya;
 - b. Perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
 - c. Perbuatan memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif).
2. *Doen pleger*

- a. Terdapat orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*);
 - b. Mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
 - c. Orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
3. *Medepleger*
- a. Dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana;
 - b. Terdapat pleger dan medepleger;
 - c. Pleger melaksanakan semua unsur delik, dan medepleger hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik tersebut.
4. *Uitlokker*
- a. Sengaja membujuk orang lain;
 - b. Membujuk dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan dalam KUHP;
 - c. Terdapat orang yang membujuk dan orang yang dibujuk;
 - d. Memenuhi unsur- unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP.

4. *Medeplechtige*

- a. Dengan sengaja memberi bantuan;
- b. Tidak termasuk perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Terdapat pembuat dan pembantu.

Berdasarkan pengklasifikasian di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus Putusan No.73/Pid.B/LH/2019/PN.Pol tentang penyertaan merupakan penyertaan dengan bentuk medepleger atau turut serta melakukan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Di dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengemukakan mengenai larangan yang bersangkutan dengan satwa yang dilindungi, yaitu setiap orang dilarang untuk :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa di lindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang di lindungi

- atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia.
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa dilindungi.

Ketentuan pidana di dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dirumuskan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 40

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 40 ayat 2 sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif

Ketentuan Pasal ini digambarkan bahwa unsur subyektifnya ialah kesengajaan. Berkaitan dengan kesengajaan terdapat dua teori yang berbeda namun saling melengkapi. Untuk memenuhi unsur dalam pasal ini maka kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan kepada larangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2. Menurut teori kehendak bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat tertentu. Artinya, si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Terhadap teori ini, di sebut sengaja apabila akibat dari perbuatan itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki atau di inginkan pelaku. Jika akibat tersebut tidak terjadi sebagaimana yang di khendaki oleh pelaku maka disitu tidak ada kesengajaan. Terhadap teori ini di ajukan kritik melalui teori perkiraan, bahwa si pelaku tidak bisa menghendaki

akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pelaku hanya dapat memperkirakan atau membayangkan apa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Artinya, pelaku dapat dikatakan telah dengan sengaja apabila si pelaku telah memperkirakan atau membayangkan suatu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Kedua teori ini meskipun berbeda namun saling melengkapi. Hal ini dikarenakan kedua teori tersebut sama-sama berkaitan erat dengan keadaan mental pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Apabila suatu akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan telah dapat diperkirakan, maka seseorang akan menentukan kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga apabila ia tetap menghendaki melakukan perbuatan itu berarti telah melakukan kesengajaan.

Penempatan unsur kesengajaan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) ini juga memiliki konsekuensi. Konsekuensi penempatan unsur sengaja yang diletakkan sebelum unsur-unsur obyektif dalam Pasal ini adalah bahwa unsur-unsur yang disebutkan setelah

unsur sengaja harus di jiwai oleh unsur kesengajaan tersebut.

2. Unsur Obyektif

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, unsur obyektifnya menunjuk pada dua ketentuan yaitu Pasal 21 ayat (2) dikarenakan Pasal 21 ayat (1) berkaitan dengan tumbuhan. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengandung unsur obyektif yang pertama adalah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan. Rumusan masing-masing dalam ketentuan ini tidak memberikan penjelasan bagaimana kriteria dari masing-masing tersebut. Semua tindakan tersebut dapat dipahami sebagai kegiatan memperoleh satwa dari habitat alam, yang dapat mengakibatkan terancamnya populasi satwa

yang mengakibatkan kepunahan dan adanya ketidakseimbangan ekosistem.

Unsur obyektif yang kedua adalah satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam hal ini adalah jenis satwa yang dilindungi karena populasi satwa tersebut hampir punah atau sudah langka. Daftar jenis satwa yang dilindungi tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- b. Pasal 21 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1990 mengandung unsur obyektif yang pertama adalah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan. Rumusan masing-masing dalam ketentuan ini tidak memberikan penjelasan bagaimana kriteria dari masing-masing tersebut hal ini sama seperti yang tertera dalam penjelasan Pasal 21 ayat 2 huruf a. Semua tindakan tersebut dapat dipahami sebagai kegiatan memperoleh satwa dari habitat alam, yang dapat mengakibatkan terancamnya populasi satwa yang

mengakibatkan kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem.

- c. Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 mengandung unsur obyektif adalah mengeluarkan satwa yang dilindungi. Rumusan dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud mengeluarkan satwa adalah mengambil satwa dari habitatnya baik secara paksa atau tidak, pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri adalah untuk keperluan tukar menukar antar lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa dan hadiah Pemerintah.
- d. Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d ini tidak mendapatkan penjabaran lebih lanjut, akan tetapi yang dimaksud memperniagakan adalah kegiatan jual beli. Unsur obyektif yang kedua adalah kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain merupakan secara terpisah bagian yang dimiliki oleh seekor hewan yang diambil. Unsur obyektif yang ketiga adalah barang-barang yang dibuat

dari bagian-bagian tersebut merupakan hasil dari suatu proses pengambilan bagian dari hewan yang dilindungi untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Jadi secara keseluruhan terdapat penjelasan bahwa segala kegiatan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d ini dilakukan ketika hewan tersebut mati dan atau hidup.

- e. Pasal 21 ayat 2 huruf e Undang-undang nomor 5 tahun 1990 memiliki Unsur obyektif yang pertama adalah mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki. Tidak terdapat penjelasan mengenai unsur yang pertama ini, tetapi dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan unsur-unsur tersebut dilakukan dengan paksa atau dengan kata lain mengambil secara paksa. Unsur obyektif yang kedua adalah telur adalah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi sel telur, sedangkan sarang adalah tempat yang dibangun hewan untuk menyimpan telur dan membesarkan bayi mereka.